

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri menurut undang-undang ini adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah desa diharuskan untuk membuka pintu partisipasi bagi warga desa, memerintah secara transparan dan akuntabel, dan memenuhi hak-hak masyarakat dalam keterbukaan informasi. Dalam pasal 80 dikatakan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat desa, yang dijelaskan kembali lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu bahwa partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan dan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang).

Jaminan terhadap partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Dalam pasal 82 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, dan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta ikut berpartisipasi dengan menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

Adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa bukan berarti karena masyarakat berprasangka buruk atau tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tetapi dengan adanya upaya pengawasan dan pemantauan diharapkan dapat

mendorong adanya akuntabilitas dari pemerintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan serta dapat meminimalisir terjadinya konflik diantara masyarakat dan Pemerintah Desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa dan pengelolaan APBDesa di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemantauan atau pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan ini juga perlu dilakukan dalam hal pemanfaatan Dana Desa. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemantauan atau pengawasan dari masyarakat ini perlu dilakukan karena masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program dana desa itu sendiri.

Menurut Wells (dalam Wibisono dan Herry, 2017, hlm.10) “penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah *Fraud Triangle* yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*).” Dalam pengelolaan Dana Desa ini tidak menutup kemungkinan terjadinya salah satu kondisi dari tiga kondisi tersebut, oleh karenanya baik pemerintah maupun masyarakat sudah seharusnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam hal mengelola Dana Desa. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama secara aktif melakukan pengawasan pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan desa.

Pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa sebanyak Rp.127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah Kucuran Dana Desa Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Anggaran Keseluruhan	Jumlah Anggaran Rata-Rata Tiap Desa

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1.	2015	20 triliun	300 juta
2.	2016	49,98 triliun	600 juta
3.	2017	60 triliun	800 juta

Sumber: data diambil dari berita merdeka.com. tahun 2018

Jika dilihat pada tabel di atas, jumlah anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Dari awal dikururkan pada tahun 2015 jumlah anggaran Dana Desa sebanyak 20 triliun dengan jumlah anggaran rata-rata tiap desa adalah 300 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2016 jumlah tersebut ditambah kembali menjadi 49,98 triliun dengan jumlah anggaran setiap desa rata-rata yakni 600 juta rupiah. Pada tahun 2017 pun jumlah anggaran Dana Desa kembali bertambah menjadi 60 triliun, yang berarti setiap desa masing-masing mendapatkan rata-rata 800 juta rupiah. Hal ini membuktikan adanya keseriusan dari pemerintah untuk memajukan pembangunan nasional yang bertumpu pada desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil.

Menurut Presiden Jokowi dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. (merdeka.com., 06/10/2017).

Sementara itu, berita tentang penyelewengan Dana Desa yaitu berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 193 pelaku. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sedikitnya Rp 30 miliar. (kompas.com, 11/08/2017).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, perlu adanya kesadaran penuh masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa di wilayahnya masing-masing. Lengahnya perhatian masyarakat akan dimanfaatkan oknum pemerintah desa untuk menyelewengkan dana tersebut. (kompas.com, 19/08/2017).

Berdasarkan hasil pra penelitian Desa Kirisik merupakan salah satu desa penerima Dana Desa di Kabupaten Sumedang. Sejak tahun

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2015 sampai dengan 2017 desa Kirisik menerima kucuran Dana Desa, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Kirisik Setiap Tahun

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2015	296.705.000
2.	2016	667.995.000
3.	2017	851.222.000

Sumber: RKPDes Desa Kirisik Tahun 2017

Pada tahun 2017 Desa Kirisik memanfaatkan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, Desa Kirisik telah merealisasikan program-programnya dengan ditunjang oleh Dana Desa tersebut yang dalam pelaksanaannya terbilang cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017
Desa Kirisik

No	UraianKegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Saldo (Rp)	Realisasi
1.	Pembangunan IrigasiGandasari	220 m	49,713,500	0	100%
2.	Pembangunan IrigasiPangklaan	230 m	54,753,000	0	100%
3.	Pembangunan IrigasiPalawija II	220 m	53,668,500	0	100%
4.	Pembangunan Rabat JalanGuranteng-Cimungkal	270 m	60,405,000	0	100%
5.	Pembangunan TPT	300 m	52,557,000	0	100%

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(StudiDeskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatitunggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

	Usaha TaniPangkalan				
6.	Pembangunan TPT JalanBabakan	122 m	29,411,000	0	100%
7.	Pembangunan GedungSeni	1 unit	202,416,000	8,904,000	100%
8.	KegiatanPelatihanLinmas	3x	8,300,000	0	100%
9.	KegiatanPelatihan Guru Ngaji	2x	8,450,000	4,065,000	100%
10.	Pelatihan KPMD	1x	4,450,000	0	100%
JUMLAH TOTAL			524,122,000	12,969,000	

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Desa Kirisik tahun 2017 (diambil saat pra penelitian).

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase realisasi dari setiap pelaksanaan program pemanfaatan Dana Desa baik untuk kegiatan pembangunan desa maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahap I Tahun anggaran 2017 mencapai 100%. Program pembangunan pada tahap I ini sebagian besarnya banyak diarahkan pada pembangunan fisik seperti saluran irigasi dan juga pembangunan jalan-jalan desa yang menghubungkan antar satu dusun dengan dusun yang lain. Sementara itu, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kirisik ini hanya terdapat tiga program kegiatan yaitu kegiatan pelatihan Linmas, kegiatan pelatihan guru ngaji dan pelatihan KPMD.

Tabel 1. 4

No	UraianKegiatan	Volume	Anggaran (Rp)	Saldo (Rp)	Realisasi
1.	Pembangunan IrigasiPetir	220 m	52,407,500	0	100%

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(StudiDeskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

2.	Pembangunan Rabat Jalan Jagatapa	200 m	25,962,000	0	100%
3.	Pembangunan TPT Sawah Balong	200 m	48,425,000	0	100%
4.	Pembangunan TPT Gang Jagatapa	300 m	54,022,000	0	100%
5.	Pembangunan Gedung Seni	1 unit	8,904,000	0	100%
6.	Pembangunan Irigasi/DAM Sawah Jambe	8 m	60,000,000	60,000,000	0%
7.	Pembangunan Irigasi/DAM Sawah Munggan	20m/8m	86,985,000	86,985,000	0%
8.	Kegiatan Pelatihan Guru Ngaji	1x	4,065,000	0	100%
JUMLAH TOTAL			340,770,500	146,985,000	

Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017
Desa Kirisik

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Desa Kirisik tahun 2017 (diambil saat pra penelitian).

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tahap kedua penyaluran Dana Desa tidak jauh berbeda dengan tahap pertama, kegiatan masih banyak diarahkan pada pembangunan fisik atau pembangunan sarana prasarana yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat desa. Sementara untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, hanya ada satu kegiatan yakni kegiatan pelatihan guru ngaji yang sifatnya melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahap pertama. Selain itu, dapat dilihat pula anggaran biaya yang masih tersisa pada tahap I digunakan kembali

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

untuk program yang sama pada tahap II. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kirisik pada tahap I ini sudah baik. Begitupun pada tahap II pelaksanaan pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2017 pada Tabel 1.4 sudah banyak yang terealisasi 100%, walaupun masih terdapat program yang belum terealisasi pada tahap II ini, karena masih dijumpai kendala dalam hal pelaksanaannya.

Dana desa di Desa Kirisik dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih diutamakan kepada kegiatan pembangunan Desa atau pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan, di Desa Kirisik ini masih dibutuhkan dilakukannya pembangunan-pembangunan fisik untuk menunjang kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan pemanfaatan Dana Desa di Desa Kirisik terbebas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun dari dugaan penyelewengan ataupun penyalahgunaan di dalamnya, karena dalam pemanfaatannya ternyata program Dana Desa ini menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya yaitu sesuai berita yang dikutip dari Jejak Kasus yang menyebutkan bahwa ada salah satu desa di Kabupaten Sumedang yang diduga melakukan penyelewengan atau penyelewengan terhadap Dana Desa yaitu di Desa Padaasih Kecamatan Congeang

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang tahun 2016 terindikasi menyimpang. Dana ratusan juta itu diduga kuat jadi ajang korupsi berjamaah aparat pemerintah desa setempat. Informasi yang terhimpun menyebutkan, modus dugaan korupsi dana desa tersebut dilakukan dengan cara melakukan *mark up* dan manipulasi data. Menurut warga Padaasih dugaan *mark up* itu sangat kentara terjadi pada pelaksanaan pembangunan proyek dari anggaran tersebut yang salah satunya memanipulasi jumlah pekerja misalnya jumlah 4 orang dalam pelaksanaan tetapi dibuat menjadi 10 orang pada saat pelaporan. (JejakKasus, 08/05/2017)

Selain itu juga pada saat prapenelitian ditemukan bahwa tidak semua masyarakat di Desa Kirisik mengetahui tentang program Dana

Titin Winingsih, 2018

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA**

**(StudiDeskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten
Sumendang)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Desa serta belum semua kegiatan yang dilaksanakan dalam program Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disajikan identifikasi masalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Identifikasi Masalah Tentang Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kirisik

No	Permasalahan	Keterangan
1.	Penyalahgunaan dalam pemanfaatan Dana Desa	Adanya salah satu desa di Kabupaten Sumedang yang melakukan penyelewengan terhadap Dana Desa
2.	Masyarakat mengetahui program Dana Desa	Tidak semua masyarakat mengetahui program Dana Desa
3.	Pemanfaatan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat	Belum semua kegiatan dalam pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018

Dalam pemanfaatan Dana Desa, pemerintah Desa selaku pengelola Dana tersebut melakukan pengelolaan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Herli dan Hafidhah (2017, hlm. 43) ditemukan bahwa:

- 1) Peran aktif masyarakat dalam memantau pengelolaan keuangan desa masih berjalan lemah;
- 2) Banyak kasus kesalahan desa oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh kurangnya kontrol masyarakat atas keuangan desa;
- 3) Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi warga desa dalam pengawasan yaitu kurangnya ruang komunikasi publik desa di Indonesia sehingga

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

masyarakat tidak tahu bagaimana melakukan pengawasan terhadap administrasi desa;

- 4) Pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah kegiatan.

Kemudian hasil penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Wibisono dan Herry (2017, hlm. 8) ditemukan bahwa:

- 1) Penyebab lemahnya Pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, yaitu karena tidak berfungsinya peran pendamping desa;
- 2) Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat;
- 3) Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4);
- 4) Lemahnya pengawasan oleh BPD;
- 5) Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa
- 6) Lingginya biaya non budgeter; dan
- 7) Kurang cakupannya sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana Desa dan Kepala Desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pengawasan masyarakat terhadap keuangan desa dan menjelaskan penyebab lemahnya pengelolaan Dana Desa atau adanya kecenderungan penyalahgunaan Dana Desa, penelitian ini dilakukan dengan lebih memfokuskan pada peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pemanfaatan Dana Desa. Herli dan Hafidhah (2017, hlm. 46) berpendapat bahwa:

Pengawasan masyarakat (social control) dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada organ pemerintah yang berkompeten dalam melaksanakan pelayanan umum (public service) dalam bentuk pikiran, ide/gagasan, maupun keluhan pengaduan yang

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

bersifat positif atau membangun secara langsung maupun melalui medium/sarana lain (media massa).

Dalam hal ini berarti pengawasan masyarakat dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat berbentuk buah pikiran, ide/gagasan maupun keluhan yang bersifat positif serta dapat disampaikan atau dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat bahwa pada prinsipnya tujuan dari adanya Program Dana Desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu masyarakat berhak tahu dan berhak untuk mendapatkan segala informasi yang benar dan akuntabel terkait pemanfaatan Dana Desa serta berhak untuk ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat desa. Dibutuhkannya peran serta dari masyarakat untuk mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam pemanfaatan Dana Desa ini adalah agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan Dana Desa tersebut dan meminimalisir terjadinya prasangka negatif dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa, serta sebagai bentuk keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“PERAN SERTA MASYARAKAT DESA DALAM MENGAWASI PEMANFAATAN DANA DESA (Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanaperan serta masyarakat dalam mengawasi perencanaan pemanfaatan dana desa?
2. Bagaimanaperan serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui peran serta masyarakat dalam mengawasi perencanaan pemanfaatan dana desa
- 2) Mengetahui peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa
- 3) Mengetahui peran serta masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari segi teoritis

Dari segi teoritis, atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan PKn khususnya dalam bidang kajian kebijakan publik yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang salah satunya bisa dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan suatu kebijakan.

1.4.2 Dari segi praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pentingnya peranan masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan Dana desa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan Dana Desa.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Dana Desa secara

Titin Winingsih, 2018

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA**

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatitunggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

transparan dan akuntabel serta membuka pintu partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi.

Adapun struktur organisasi dari skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian untuk memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang

dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masuk dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis sistemuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini penulis memberikan simpulan,

Titin Winingsih, 2018

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA

(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatitunggal Kabupaten Sumendang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.

Titin Winingsih, 2018

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA**

*(Studi Deskriptif di Desa Kirisik Kecamatan Jatitunggal Kabupaten
Sumendang)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu